



SALINAN

BUPATI TAMBRAUW  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI TAMBRAUW  
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI HONORARIUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Pegawai honorarium yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja dan kematiannya;
  - b. bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditunjang melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Honorarium Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

7. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5416);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
11. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI HONORARIUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tambrauw.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tambrauw dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah dan Distrik.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten Tambrauw.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Tambrauw yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah.
10. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
12. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah aparatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
14. Dokter penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya presentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
15. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
20. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
21. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
22. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.

23. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
24. Honorarium daerah atau tenaga kerja honor adalah seseorang yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang mendapatkan upah dan kedudukan atau status yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang mempekerjakan pegawai honorarium dengan membayar gaji.
26. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak sebagai ahli waris yang sah.
27. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pemberi kerja.
28. Upah adalah gaji yang merupakan hak honorarium yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw kepada honorarium yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja berdasarkan keputusan Bupati.
29. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan karnatian, sesuai dengan penahapan kepesertaan
30. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokkan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
31. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk melindungi para honorarium dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Tambrauw dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

### Pasal 3

Tujuan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah:

- a. untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap pegawai honorarium daerah;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pegawai honorarium dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw; dan
- d. untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Sarong.

BAB III  
ASAS, PRINSIP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat dan
- c. keadilan.

Pasal 5

Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip :

- a. kegotongroyongan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah honorarium Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. program JKK; dan
- b. program JKM.

BAB V  
PENETAPAN PESERTA DAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

- (1) Honorarium daerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw dilindungi dari akibat kecelakaan kerja dan kematian.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada BPJS ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan pada BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI  
KEPESERTAAN, PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu  
Kepesertaan

Pasal 9

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 10

Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD terkait kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, minimal mendaftarkan kepesertaannya dengan mengikuti dua program yaitu:

- a. program JKK; dan
- b. program JKM.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 12

Persyaratan pendaftaran bagi honorarium yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw, meliputi:

- a. kartu keluarga;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. maksimal belum mencapai usia 57 (lima puluh tujuh) tahun atau mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. surat pengangkatan sebagai honorarium daerah.
- e. Mengisi Formulir pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII  
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Besaran Iuran Peserta

Pasal 13

- (1) Besaran iuran program JKK bagi peserta dikelompokkan kedalam 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi:
  - a. tingkat resiko sangat rendah;
  - b. tingkat resiko rendah;
  - c. tingkat resiko sedang;
  - d. tingkat resiko tinggi; atau
  - e. tingkat resiko sangat tinggi;
- (2) Iuran Program JKM bagi peserta adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen).
- (3) Presentase besaran iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan presentase besaran iuran program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja.
- (4) Dasar perhitungan JKK dan JKM mengacu pada upah minimum provinsi (upah sebulan).

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

Penetapan ketentuan tata cara pembayaran iuran program JKK dan program JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengikuti ketentuan dan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bagian Kedua  
Penagihan dan Pembayaran Iuran Peserta

Pasal 15

- (1) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada penyelenggara negara, pada program JKK dan program JKM dibebankan pada APBD Kabupaten Tambrauw.
- (2) Pembebanan dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tenaga honorarium dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran OPD Kabupaten Tambrauw.

BAB VIII  
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu  
Manfaat Jaminan

Paragraf 1  
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 16

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, antara lain :
    1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
    2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
    3. rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang setara;
    4. perawatan intensif;
    5. penunjang diagnostik;
    6. pengobatan;
    7. pelayanan khusus;
    8. alat kesehatan dan implant
    9. jasa dokter/medis;
    10. operasi;
    11. transfusi darah; dan
    12. rehabilitasi medis.
  - b. Santunan berupa uang meliputi:
    1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada saat kecelakaan, baik yang menggunakan transportasi darat, laut dan udara dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
      - a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah minimum provinsi yang berlaku.
      - b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah yang dilaporkan (upah sebulan).
      - c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah minimum provinsi yang berlaku.
      - d. STMB dibayar selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/ atau dokter penasehat.

3. Santunan Cacat, meliputi:
    - a. Cacat sebagian anatomis sebesar n% sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x upah minimum provinsi yang berlaku;
    - b. Cacat sebagian fungsi sebesar n% berkurangnya fungsi x no/o sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x upah minimum provinsi yang berlaku; dan
    - c. Cacat total tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah minimum provinsi yang berlaku.
  4. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 60% (enam puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah minimum provinsi yang berlaku.
  5. Biaya pemakaman dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
  6. Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan dibayar sekaligus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga sesuai yang telah ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
  8. Biaya penggantian gigi tiruan diatur dengan peraturan perundang undangan.
  9. Bantuan beasiswa bagi 2 (dua) anak tenaga kerja yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Paragraf 2  
Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 17

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
  - a. santunan sekaligus;
  - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
  - c. biaya pemakaman; dan
  - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1  
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 18

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.

Paragraf 2  
Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 19

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

Prosedur dan tata cara pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta program JKK dan program JKM, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB X  
KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TAMBRAUW DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu  
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 21

- (1) BPJS Ketenagakerjaan di daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pegawai honorarium pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
- (3) Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi:
  - a. melakukan validasi data;
  - b. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw;
  - c. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
  - d. melakukan sosialisasi; dan
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Bupati secara berkala atau triwulan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tambrauw

Pasal 22

Bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah memastikan seluruh pegawai honorarium sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB XI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di daerah.

#### Pasal 24

Dalam rangka penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah dibebankan pada:
  - a. APBD Kabupaten Tambrauw; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan pegawai honorarium yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di : Fef  
pada tanggal : 10 Januari 2024

PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

ENGELBERTUS GABRIEL KOCU

Ditetapkan di : Fef  
pada tanggal : 10 Januari 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,

CAP/TTD

MUHAMMAD ZEIN HAYATUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
PENJABAT KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19820828 200112 1 007